

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 948 TAHUN 2023

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR

Menimbang

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar:

Memperhatikan

: Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor: PH-27602000141 Tanggal 21 JUNI 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

- : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 keputusan ini.
 - (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namannya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA		MASDALIAH, S.Pd
2.	NIP		196404211986032029
3.	TANGGAL LAHIR		21 APRIL 1964
4.	JABATAN		PAMONG BELAJAR AHLI MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR		SPNF SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
6	PANGKAT/GOL. RUANG	LAMA	PEMBINA TINGKAT I (IV/b) / 01-04-2017
0		BARU	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c) / 01-04-2024
7	MASA KERJA GOLONGAN		33 TAHUN 01 BULAN
8	GAJI POKOK	LAMA	Rp. 5.211.500,-
O	GAJI FOKOK	BARU	Rp. 5.431.900,-
9	MASA KERJA PENSIUN		38 TAHUN 02 BULAN
10	BERHENTI AKHIR BULAN		APRIL 2024
11	PENSIUN TMT		01 MEI 2024
12	PENSIUN POKOK		Rp. 4.074.000,-

B. KELUARGA PENERIMA PENSIUN

1. ISTERI/SUAMI

NO	NAMA	TGL. LAHIR	TANGGAL PERKAWINAN 18-11-1996	KET
1	Drs. NAJAMUDDIN	18-08-1961		

2. ANAK

NO	NAMA	TGL. LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	MUH. AFFAN FAUZI	05-06-1999	Drs. NAJAMUDDIN / MASDALIAH, S.Pd	AK
2	MUH. AZRA UBAIDILLAH	02-02-2001	SDA	AK
3	MUHAMMAD ASWIN FARHAN	26-03-2003	SDA	AK

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36 % (tiga puluh enam persen) dari Rp. 5.431.900,-: 1 = Rp. 1.955.484,- (dibulatkan) Rp. 1.955.500,- sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
 - Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 - 2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

 Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. KEMAKMURAN NO. 126 KEL. WATTANG KEC. POLEWALI KAB. POLEWALI MANDAR PROV. SULAWESI BARAT

Ditetapkan di : Polewali Pada tanggal : 05 Juli 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR

ANDI IBRAHIM MASDAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
- 2. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (PERSERO) Mamuju;
- 3. Kepala KPPN/Badan Keuangan Daerah Kab. Polewali Mandar;
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Polewali Mandar;
 Pertinggal;

